PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax : (0623) 348138 Website: https://dpmptsp.asahankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0022/VIII/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Membaca :
1. Surat Permohonan saudara LESPIKAL SITORUS nomor : 001/PAUD-HN/VI/2026 tanggal 9 Juni 2026 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0031-PAUD DAN PNF/DISDIK/2026 tanggal 31 Juli 2026
3. Berita Acara Tim Teknis Penerbitan Perizinan Sektor Pendidikan nomor : 31/TIM TEKNIS-DISDIK/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026.

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Penyelenggara	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Negeri Sei Lama
2. Alamat Penyelenggara	:	Dusun VI Kel./Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Provinsi SUMATERA UTARA
3. Nama Satuan Pendidikan	:	KB HARAPAN NEGERI SEI LAMA
4. Alamat Satuan Pendidikan	:	Dusun VI Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
5. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
6. Jenis Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
7. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
8. Tahun Pendirian	:	2023

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 13 Agustus 2026

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
SYAHPUTRA, S.E, M.M.
Date : 13/08/2026 16:12:18

A.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NOTARIS
TIMBANGLAUT, SH. M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-626.HT.03.01 - Th. 2004

JL. ABDI SETYA BHAKTI, KOMPLEK GRAHA ASAHAN INDAH
BLOK C NO. 54, KISARAN TELP. (0623) 3440074

PENDIRIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"HARAPAN NEGERI SELAMA"

AKTA TANGGAL : 06 Februari 2024 NO. : 04.-

KANTOR NOTARIS
TIMBANGLAUT, SH., M.Kn.
Jl. Abdi Setya Bhakti
omplek Graha Asahan Indah Blok C No. 54
Telp. (0623) 3440074
KISARAN - KABUPATEN ASAHAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"HARAPAN NEGERI SEI LAMA"

Nomor: 04.-

--Pada hari ini, hari Selasa, tanggal enam Pebruari------ duaribu duapuluh empat (06-02-2024), pukul sebelas Waktu-Indonesia Bahagian Barat (11.00 WIB).----------

--Berhadapan dengan saya, **TIMBANGLAUT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan------- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat---------- (31-12-2004) Nomor:C-626.HT.03.01-Th.2004,** Notaris di Kisaran, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan disebut pada bahagian akhir akta ini:----------

1. --Tuan **LESPIKAL SITORUS atau disebut dan ditulis juga LESPIKAL SITORUS, Sarjana Theologia,** Lahir di--------- Sungai Lama, pada tanggal sembilan Pebruari seribu---- sembilanratus delapanpuluh enam (09-02-1986), Pendeta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat,---------- Kabupaten Asahan, pemilik Nomor Induk Kependudukan---- (NIK):1401060902860004.----------
2. --Nyonya **FRISKA SIMANGUNSONG,** Lahir di Lumban Padang, pada tanggal tigabelas Oktober seribu sembilanratus--- delapanpuluh enam (13-10-1986), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat,---------- Kabupaten Asahan, pemilik Nomor Induk Kependudukan---- (NIK):1401065310860005.----------

-- Para Penghadap, saya, Notaris, kenal. ----------

-- Para Penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa mereka secara bersama-sama telah menyendirikan dan/atau

memisahkan sebagian dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebagai modal permulaan yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk mendirikan suatu Lembaga dengan peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut: ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

-- Lembaga ini bernama **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "HARAPAN NEGERI SEI LAMA"**, untuk selanjutnya disebut LEMBAGA, untuk pertama kalinya beralamat di Dusun VI, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat,----------
Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. ----------

-- Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya ditempat-tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus. ----------

---------- **W A K T U** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

--Lembaga ini didirikan terhitung sejak tanggal duapuluh dua September duaribu duapuluh tiga (22-09-2023) dan-----
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.--------

---------- **A S A S** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

--Lembaga ini berasaskan Falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Keimanan dan Ketaqwaan. ---

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

-- Maksud dan tujuan lembaga ini ialah : ----------

--Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, agar menjadi generasi yang cerdas, terampil dan berkemampuan agar dapat meningkatkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. ----------

TIMBANGLAUT, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN ASAHAN

---------- **KEGIATAN** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga ini, maka Lembaga ini melaksakan kegiatan : ----------

a. Memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak usia dini agar memiliki kecerdasan, kemampuan dan tingkat intelegensi yang tinggi dalam segala bidang ilmu pengetahuan sebagai modal untuk menciptakan dan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. -----

b. Mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan meyesuaikan diri dengan lingkungan. ----------

c. Pembangunan program pembelajaran yang itensif sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan menciptakan suasana dan fasilitas belajar sambil bermain bagi anak-anak. ----------

---------- **KEKAYAAN LEMBAGA** ----------

---------- **Pasal 6** ----------

-- Kekayaan Lembaga ini terdiri dari : ----------

a. -Sejumlah uang yang telah dipisahkan dari kekayaan para pendiri Lembaga sebagaimana yang diuraikan diatas; ----------

-Bantuan dan subsidi Pemerintah serta sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; ----------

b. -Penghasilan dari usaha-usaha lembaga; ----------

c. -Donatur-donatur tetap/tidak tetap lembaga; ----------

d. -Pendaftaran peserta didik; ----------

e. -Uang SPP. ----------

-- Uang yang tidak segera dibutuhkan/dipergunakan untuk keperluan lembaga disimpan di Bank. ----------

---------- **BADAN PENDIRI** ----------

TIMBANGLAUT, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN ASAHAN

---------- **Pasal 7** ----------

1. Badan Pendiri lembaga ini terdiri dari : ----------
   a. Orang-orang yang mendirikan lambaga ini;----------
   b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan suara bulat sebagai orang yang menggantikan anggota Badan Pendiri karena meninggal dunia dan/atau karena hal-hal lain.----------
2. Segala sesuatu mengenai Badan Pendiri antara lain sesunan keanggotaannya, rapat-rapat dan hal-hal lainnya akan ditetapkan atau dimusyawarakan oleh Badan Pendiri dalam peraturan tersendiri. ----------
3. Badan Pendiri berkewajiban mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus. ----------
4. Badan Pendiri berhak untuk mengangkat beberapa Penasehat. ----------
5. Badan Pendiri dapat diangkat sebagai penasehat. ------
6. Badan Pendiri berhak menerima laporan pelaksaan kegiatan lembaga. ----------
7. Badan Pendiri diminta atau tidak diminta dapat memberikan nasihat maupun saran-saran kepada Badan Pengurus. ----------
8. Seorang anggota Badan pendiri berhak mengundurkan diri dari keanggotaannya maupun dalam tugas jabatannya dengan memeberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada lembaga, paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------
9. Badan Pendiri dari lembaga untuk pertama kalinya adalah : ----------
   1. Tuan **LESPIKAL SITORUS atau disebut dan ditulis juga LESPIKAL SITORUS, Sarjana Theologia.**---------
   2. Nyonya **FRISKA SIMANGUNSONG.**----------

TIMBANGLAUT, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN ASAHAN

---------- **RAPAT BADAN PENDIRI** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

1. Rapat Badan Pendiri dalam lembaga akan diadakan setiap kali jikalau dianggap perlu oleh seorang atau lebih dari anggota Badan Pendiri. ----------
2. Cara-cara dan peraturan-peraturan mengenai Rapat Badan Pendiri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ----
3. Rapat Badan Pendiri dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajuhkan oleh Badan Pengurus dan/atau pengawas dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----------
4. Rapat Badan Pendiri melakukan pengesahan laporan pelaksanaan kegiatan lembaga. ----------

---------- **BADAN PENGURUS** ----------

---------- **Pasal 9** ----------

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dengan susunan sebagai berikut :
   a. seorang Ketua;----------
   b. seorang Sekretaris;----------
   c. seorang Bendahara;----------
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh Rapat Badan Pendiri masing-masing untuk 3 (tiga) tahun lamanya, dan dapat diangkat kembali. ----------
3. Seorang anggota Badan Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir disebabkan karena; --
   a. Atas permintaan sendiri;----------
   b. Pindah ke daerah Propinsi lain dan selanjutnya tidak dapat meneruskan atau menyempurnakan tugas/pekerjaannya.----------
   c. Meninggal Dunia.----------
   d. Diberhentikan oleh Badan Pendiri oleh karena :-----

TIMBANGLAUT, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN ASAHAN